



Dinas Perikanan

Jl. Besar Perupuk Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Kabupaten Batu Bara 21255 085261540060

perikanan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perikanan


Bantuan Premi Asuransi Nelayan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form Asuransi Nelayan
2. Foto Copy e-KUSUKA 1 Lembar
3. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Calon Penerima BPAN 1 Lembar
4. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) Ahli Waris 1 Lembar
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa seluruh berkas persyaratan dan diserahkan ke Operator Asuransi Nelayan
2. Operator Asuransi Nelayan menerima berkas persyaratan
3. Operator Asuransi Nelayan melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke Pemohon
4. Operator Asuransi Nelayan melakukan penginputan data ke rekapitulasi pengusulan calon penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dan menyerahkan usulan calon penerima BPAN ke Penyedia Jasa Asuransi
5. Penyedia Jasa Asuransi memproses data dan menerbitkan Kartu Asuransi Nelayan serta menyerahkan Kartu Asuransi Nelayan ke pihak Dinas Perikanan
6. Operator Asuransi Nelayan menyerahkan kartu asuransi nelayan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Perikanan

Jl. Besar Perupuk Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kabupaten Batu Bara 21255 085261540060

perikanan.batubarakab.go.id

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Perikanan

1 Hari kerja

30 hari kerja karena Penyedia Jasa Asuransi memproses data dan menerbitkan Kartu Asuransi Nelayan serta menyerahkan Kartu Asuransi Nelayan ke pihak Dinas Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Premi Asuransi Nelayan

Pengaduan Layanan

Surat Pengaduan : Kantor Dinas Perikanan Jl Lintas Perupuk Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir Kab. Batu Bara 21255

Email : perikanan@batubarakab.go.id